



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : Kd.21.09.4/PP.00.5/1687/2011**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KAB. LUWU UTARA**

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara
2. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Kementerian;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Kementerian - yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/97 tentang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA;
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua : Apabila penyelenggaraan pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini, tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 28 Desember 2011


H. Umar, SE
NIP. 196803041991031002

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara;
6. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : Kd.21.09.4/PP.00.5/1687/2011

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR 1	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH 2	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) 3	NOMOR PIAGAM 4
01	MIS. Islahuddin	111273190017	D / Kd.21.09/MI /1687/ 2011

DEPARTEMEN KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LUWU UTARA
H. Umar, SE
NIP. 196803041991031002



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0037431.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN AMINI AL SAIF**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IRWAN RUSTAM, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 15 September 2016 yang dibuat oleh Notaris IRWAN RUSTAM, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN DAN PELATIHAN AMINI AL SAIF disingkat YPPAAS tanggal 21 September 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016092173102575 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN DAN PELATIHAN AMINI AL SAIF disingkat YPPAAS;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN AMINI AL SAIF disingkat YPPAAS
berkedudukan di KABUPATEN LUWU UTARA sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 15 September 2016 yang dibuat oleh Notaris IRWAN RUSTAM, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN LUWU UTARA.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 September 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH., LL.M, ACCS.

